

Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungmedar

Nana Permana

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

nanap@stisassaadahsukasari.ac.id

Jajang Sahidin

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

jajangs@stisassaadahsukasari.ac.id

Dedi Lesmana

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

dedil@stisassaadahsukasari.ac.id

Yudi Wahyudin

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

yudiw@stisassaadahsukasari.ac.id

Ahmad Nurjaman

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

ahmadn@stisassaadahsukasari.ac.id

Article History:



DOI:

Copyright ©2026 Nana Permana, Jajang Sahidin, Dedi Lesmana, Yudi Wahyudin, Ahmad Nurjaman

Received: 27 Mei
2026

Revised: 28 Mei 2026

Accepted: 03 Juni
2026

Published: 24 Juni
2026

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Marriage Guidance Program (Bimwin) in enhancing the readiness of prospective brides and grooms at the Office of Religious Affairs (KUA) of Tanjungmedar Subdistrict, encompassing the implementation process, supporting and inhibiting factors, and the program's impact on the readiness of prospective couples. The research employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies involving the Head of KUA, marriage registrars, religious counselors, and prospective couples who participated in the Bimwin program. Data analysis utilized an interactive model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing with triangulation techniques to ensure data validity. The findings reveal that the implementation of the Bimwin program at KUA Tanjungmedar Subdistrict has referred to the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 189 of 2021; however, it has not been fully optimal due to guidance duration not reaching 16 learning hours, lecture-dominated delivery methods, and incomplete participation of prospective couples. Supporting factors include regulatory availability, KUA staff commitment, and religious leaders' support, while inhibiting factors encompass budget limitations, inadequate facilities, and low awareness among some prospective couples. Nevertheless, the Bimwin program has positively impacted the enhancement of marriage law knowledge, mental and spiritual readiness, and reproductive health understanding of prospective couples. Increased budget allocation, diversified delivery methods, and strengthened socialization are needed to optimize program effectiveness.

Keywords: Marriage Guidance, Prospective Couple Readiness, Office of Religious Affairs, Sakinah Family, Islamic Family Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungmedar, meliputi proses pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak program terhadap kesiapan calon pengantin. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, serta calon pengantin yang telah mengikuti program Bimwin. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bimwin di KUA Kecamatan Tanjungmedar telah merujuk pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, namun belum sepenuhnya optimal karena durasi bimbingan tidak mencapai 16 jam pelajaran, metode penyampaian didominasi ceramah, dan tingkat partisipasi calon pengantin belum menyeluruh. Faktor pendukung meliputi ketersediaan regulasi, komitmen petugas KUA, dan

dukungan tokoh agama, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran, minimnya sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran sebagian calon pengantin. Meskipun demikian, program Bimwin terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan hukum perkawinan, kesiapan mental dan spiritual, serta pemahaman kesehatan reproduksi calon pengantin. Diperlukan peningkatan alokasi anggaran, diversifikasi metode penyampaian, dan penguatan sosialisasi untuk mengoptimalkan efektivitas program.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Kesiapan Calon Pengantin, Kantor Urusan Agama, Keluarga Sakinah, Hukum Keluarga Islam.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, realitas menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan lemahnya kesiapan pasangan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Agama melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 dan kemudian diperbarui dengan Nomor 189 Tahun 2021 mencanangkan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai upaya preventif membekali calon pengantin dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. Program ini dilaksanakan melalui bimbingan tatap muka selama 16 jam pelajaran maupun bimbingan mandiri di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan di seluruh Indonesia.¹

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan program Bimwin di berbagai daerah. Penelitian di KUA Gedangan Sidoarjo menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimwin belum efektif karena kendala pendanaan, sarana prasarana, dan rendahnya partisipasi calon pengantin. Temuan serupa diperoleh di Kota Lubuklinggau, di mana peserta Bimwin tidak mencapai 15% dari total calon pengantin yang mendaftar akibat keterbatasan anggaran. Sebaliknya, penelitian di Kota Samarinda menunjukkan bahwa program Bimwin berhasil meningkatkan

¹ Adih Amin et al., "Pendidikan Calon Ibu Dan Implementasinya Pada Pendidikan Pranikah Pada Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 7 (2024): 614–25, <https://doi.org/10.58344/locus.v3i7.2997>.

kesiapan fisik, mental, dan spiritual calon pengantin secara signifikan. Di Kabupaten Bojonegoro, pelaksanaan Bimwin dinilai cukup efektif dalam menekan angka perceraian melalui materi perkawinan, kerumah-tangga, dan kesehatan reproduksi.² Sementara itu, penelitian di Kutai Kartanegara menegaskan pentingnya pendekatan interaktif dan berbasis pengalaman dalam penyampaian materi bimbingan.³ Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Bimwin sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, termasuk kualitas fasilitator, ketersediaan anggaran, dan tingkat partisipasi calon pengantin.⁴

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji efektivitas Bimwin di berbagai KUA, penelitian yang secara spesifik mengkaji pelaksanaan program ini di KUA Kecamatan Tanjungmedar belum pernah dilakukan. Kecamatan Tanjungmedar sebagai wilayah dengan karakteristik sosial-budaya dan demografis yang khas memiliki tantangan tersendiri dalam implementasi program Bimwin. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada wilayah perkotaan atau semi-perkotaan, sehingga terdapat kesenjangan (*gap*) pengetahuan mengenai efektivitas Bimwin di wilayah dengan karakteristik berbeda. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek pelaksanaan dan hambatan administratif, namun belum secara mendalam mengukur dampak program terhadap kesiapan calon pengantin secara komprehensif, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun kesiapan mental.⁵

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjungmedar, meliputi proses pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak program terhadap

² Islamiyati Islamiyati et al., "Analisis Kinerja PPAIW Dalam Penegakan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia," *Law Development and Justice Review* 7, no. 1 (2024): 45–60, <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.45-60>.

³ Miftahurrizki Miftahurrizki, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur," *Realita Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 9, no. 1 (2024): 2358, <https://doi.org/10.33394/realita.v9i1.11203>.

⁴ T S Basri and Zulfadhli Zulfadhli, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Blang Mangat," *Equivalent Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 5, no. 2 (2023): 165–72, <https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.156>.

⁵ Husni Husni, Juliana Putri, and Harjoni Harjoni, "Model Pengelolaan Waqaf Dalam Keragamaan Etnis Di Aceh," *Owner* 7, no. 4 (2023): 3128–43, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1681>.

kesiapan calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi KUA Kecamatan Tanjungmedar dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Bimwin.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*), sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian efektivitas program Bimwin di berbagai KUA. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang praktik dan efektivitas program bimbingan perkawinan dalam konteks lokal yang spesifik, serta dapat menggambarkan secara komprehensif proses pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak program terhadap kesiapan calon pengantin. Lokasi penelitian adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungmedar, dengan subjek penelitian meliputi Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama/fasilitator Bimwin, serta calon pengantin yang telah mengikuti program bimbingan perkawinan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanjungmedar, mencakup metode penyampaian materi, interaksi fasilitator dengan peserta, serta sarana dan prasarana yang digunakan. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci untuk menggali informasi tentang pelaksanaan program, hambatan yang dihadapi, serta persepsi calon pengantin terhadap manfaat program Bimwin. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen terkait seperti regulasi pelaksanaan Bimwin, data calon pengantin, modul bimbingan, daftar hadir, dan laporan pelaksanaan kegiatan.

Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang

diperoleh dari berbagai sumber direduksi dan dikategorisasi berdasarkan tema-tema utama penelitian, yaitu proses pelaksanaan Bimwin, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak program terhadap kesiapan calon pengantin. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yakni membandingkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengkonfirmasi informasi dari berbagai informan yang berbeda. Seluruh proses analisis merujuk pada kerangka regulasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai tolok ukur efektivitas pelaksanaan program.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Tanjungmedar merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tanjungmedar, pelaksanaan Bimwin dilakukan dalam dua format, yaitu bimbingan tatap muka secara klasikal dan bimbingan mandiri. Bimbingan tatap muka dilaksanakan secara berkala dengan mengumpulkan calon pengantin dalam satu kelompok bimbingan, sementara bimbingan mandiri dilakukan oleh penghulu pada saat proses pemeriksaan berkas pendaftaran nikah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Harja et al. di KUA Kota Jambi yang juga membagi pelaksanaan Bimwin ke dalam dua format serupa, yakni bimbingan tatap muka di Kantor Kementerian Agama dan bimbingan mandiri di KUA kecamatan.⁶

Materi yang disampaikan dalam program Bimwin di KUA Kecamatan Tanjungmedar mencakup beberapa tema pokok, yaitu membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mempersiapkan generasi berkualitas, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, serta memenuhi kebutuhan keluarga. Materi-materi tersebut secara substansial telah sesuai dengan modul bimbingan perkawinan yang

⁶ Rimardi Harja, Ramlah Ramlah, and Rahmi Hidayati, "Efektivitas Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kota Jambi," *Sibatik Journal Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi Dan Pendidikan* 2, no. 6 (2023): 1741–62, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929>.

diterbitkan oleh Kementerian Agama. Hal ini konsisten dengan temuan Qomariah et al. yang menyatakan bahwa modul bimbingan perkawinan yang disediakan oleh Kementerian Agama sudah cukup memadai sebagai bekal pengetahuan peserta program. Namun demikian, dalam praktiknya di KUA Kecamatan Tanjungmedar, penyampaian materi cenderung lebih ringkas dan tidak seluruh materi dapat disampaikan secara mendalam karena keterbatasan waktu pelaksanaan.⁷

Metode penyampaian materi dalam program Bimwin di KUA Kecamatan Tanjungmedar didominasi oleh metode ceramah dan tanya jawab. Fasilitator yang bertugas menyampaikan materi adalah penghulu dan penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan fasilitator, metode ceramah dipilih karena dianggap paling efisien mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya. Kondisi ini berbeda dengan temuan Firmansyah dan Andaryuni di Kota Samarinda, di mana pelaksanaan Bimwin menggunakan metode yang lebih variatif seperti ceramah, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan sesi konseling pribadi.⁸ Miftahurrizki juga menegaskan pentingnya pendekatan interaktif dan berbasis pengalaman dalam penyampaian materi bimbingan agar peserta dapat lebih memahami dan mengaplikasikan materi yang diberikan dalam kehidupan berumah tangga.⁹

Durasi pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Tanjungmedar belum sepenuhnya memenuhi ketentuan 16 jam pelajaran sebagaimana diatur dalam regulasi. Berdasarkan hasil observasi, bimbingan tatap muka secara klasikal hanya berlangsung selama kurang lebih 4-6 jam pelajaran, sementara sisanya dilengkapi melalui bimbingan mandiri yang dilakukan oleh penghulu pada saat pemeriksaan berkas nikah. Ketidaksesuaian durasi ini merupakan fenomena yang lazim ditemukan di berbagai KUA di Indonesia. Husna et al. dalam penelitiannya di KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo menemukan hal serupa, di mana alokasi waktu bimbingan tidak mencapai 16 jam sebagaimana yang ditentukan dalam

⁷ Dede N Qomariah et al., "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya," *Jendela PLS* 6, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.37058/jpls.v6i1.3122>.

⁸ Firmansyah Firmansyah and Lilik Andaryuni, "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Samarinda," *The Juris* 7, no. 2 (2023): 383–89, <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1033>.

⁹ Miftahurrizki, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur."

peraturan.¹⁰ Demikian pula Harja et al. melaporkan bahwa durasi bimbingan di KUA Kota Jambi relatif singkat dari waktu yang ditetapkan oleh Keputusan Dirjen Bimas Islam.¹¹

Partisipasi calon pengantin dalam program Bimwin di KUA Kecamatan Tanjungmedar menunjukkan tingkat kehadiran yang bervariasi. Berdasarkan data dokumentasi KUA, tidak seluruh calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan mengikuti program Bimwin secara penuh. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi antara lain kesibukan kerja calon pengantin, jarak tempuh ke lokasi bimbingan, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya mengikuti program Bimwin. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Musyafaah et al. di KUA Gedangan Sidoarjo yang mengidentifikasi bahwa calon pengantin tidak dapat hadir karena pekerjaan dan kurangnya keinginan untuk berpartisipasi dalam Bimwin.¹² Kurangnya minat pasangan calon pengantin untuk mengikuti program Bimwin menjadi salah satu hambatan utama di KUA Kecamatan Sukolilo Surabaya karena mereka merasa tidak membutuhkan dan menganggap program tersebut tidak penting.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program Bimwin di KUA Kecamatan Tanjungmedar telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal jika diukur berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021. Keterbatasan dalam hal durasi pelaksanaan, variasi metode penyampaian, dan tingkat partisipasi calon pengantin menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian. Hambatan pelaksanaan Bimwin salah satunya disebabkan oleh petunjuk teknis pelaksanaan yang belum jelas, lengkap, dan tegas, sehingga memberikan ruang interpretasi yang berbeda-beda di setiap KUA. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan penyesuaian agar pelaksanaan

¹⁰ Jamiul H Husna, Teuku Afrizal, and H Hamdani, "BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MENGURANGI PERKARA PERCERAIAN (Studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)P," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6006>.

¹¹ Harja, Ramlah, and Hidayati, "Efektivitas Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kota Jambi."

¹² Nur L Musyafaah et al., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo," *Mahakim Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 83–99, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.135>.

Bimwin di KUA Kecamatan Tanjungmedar dapat lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Bimwin di KUA Kecamatan Tanjungmedar

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor pendukung pelaksanaan program Bimwin di KUA Kecamatan Tanjungmedar. Faktor pendukung pertama adalah adanya regulasi yang jelas dari Kementerian Agama melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan program. Regulasi ini memberikan pedoman teknis yang mencakup tujuan, sasaran, materi, metode, dan mekanisme pelaksanaan Bimwin. Qomariah et al. menegaskan bahwa secara regulasi, program bimbingan perkawinan sudah sejalan dengan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, sehingga memberikan legitimasi yang kuat bagi KUA dalam menyelenggarakan program ini. Ketersediaan modul bimbingan perkawinan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama juga menjadi faktor pendukung karena memudahkan fasilitator dalam menyusun dan menyampaikan materi bimbingan secara terstruktur.¹³

Faktor pendukung kedua adalah komitmen dan dedikasi petugas KUA Kecamatan Tanjungmedar, khususnya penghulu dan penyuluh agama Islam, dalam melaksanakan program Bimwin. Berdasarkan hasil wawancara, para penghulu dan penyuluh agama menunjukkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya program Bimwin sebagai upaya preventif dalam mempersiapkan calon pengantin menuju kehidupan berumah tangga. Yusuf et al. dalam penelitiannya di Kota Bitung menyatakan bahwa pembimbing (penghulu) memberikan materi-materi yang menitikberatkan pada cara penyampaian agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh calon pasangan suami istri dan dapat diamalkan dalam kehidupan berumah tangga. Komitmen petugas KUA ini menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga keberlangsungan program Bimwin meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan.¹⁴

¹³ Qomariah et al., "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya."

¹⁴ Rahmatillah Rahmatillah, Muhammad Y yusuf, and Nilam Sari, "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan Dan Kendala)," *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2022): 34–48, <https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1607>.

Faktor pendukung ketiga adalah dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat yang turut berperan dalam mensosialisasikan pentingnya program Bimwin kepada masyarakat Kecamatan Tanjungmedar. Keterlibatan tokoh agama dalam penyampaian materi bimbingan, khususnya materi tentang fiqh munakahat dan pembinaan keluarga sakinah, memberikan nilai tambah tersendiri bagi program ini. Husna et al. merekomendasikan pentingnya melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah untuk meningkatkan efektivitas program. Selain itu, karakteristik masyarakat Kecamatan Tanjungmedar yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan menjadi faktor pendukung yang kondusif bagi penerimaan program Bimwin di wilayah ini.¹⁵

Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat pelaksanaan program Bimwin di KUA Kecamatan Tanjungmedar. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan program Bimwin. Keterbatasan anggaran berdampak pada terbatasnya frekuensi pelaksanaan bimbingan tatap muka, minimnya pengadaan sarana dan prasarana pendukung, serta tidak tersedianya konsumsi dan akomodasi bagi peserta. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Sukatno et al. di Kota Lubuklinggau yang menunjukkan bahwa peserta Bimwin tidak mencapai target karena pelaksanaan program menyesuaikan dengan anggaran DIPA/RKA-KL yang tersedia.¹⁶ Musyafaah et al. juga mengidentifikasi pendanaan sebagai salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan Bimwin di KUA Gedangan Sidoarjo, yang berdampak pada ketidakefektifan program.¹⁷

Faktor penghambat kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Tanjungmedar. Ruang bimbingan yang kurang representatif, ketiadaan perangkat multimedia untuk mendukung penyampaian materi, serta minimnya bahan ajar pendukung seperti buku modul bagi peserta menjadi kendala teknis

¹⁵ Husna, Afrizal, and Hamdani, "BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MENGURANGI PERKARA PERCERAIAN (Studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)P."

¹⁶ Sukatno Sukatno, Yusefri Yusefri, and Sumarto Sumarto, "Analisis Terhadap Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah Di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau," *El-Ghiroh* 19, no. 2 (2021): 99–114, <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v19i2.326>.

¹⁷ Musyafaah et al., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo."

yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan Bimwin. Harja et al. (Harja et al., 2023) menemukan permasalahan serupa di KUA Kota Jambi, di mana calon pengantin tidak mendapatkan buku panduan bimbingan perkawinan. Keterbatasan sarana dan prasarana ini berimplikasi pada kurang optimalnya proses transfer pengetahuan dan keterampilan dari fasilitator kepada peserta Bimwin. Basri dan Zulfadhli juga mencatat bahwa keterbatasan sarana pendukung menjadi salah satu hambatan signifikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA.

Faktor penghambat ketiga adalah rendahnya kesadaran dan motivasi sebagian calon pengantin untuk mengikuti program Bimwin secara serius dan penuh. Beberapa calon pengantin menganggap program Bimwin hanya sebagai formalitas administratif belaka dan bukan sebagai kebutuhan substansial dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga. Setiaatmitha dan Ilman menemukan bahwa kurangnya minat pasangan calon pengantin disebabkan oleh persepsi bahwa mereka tidak membutuhkan bimbingan dan menganggap program tersebut tidak penting. Basri dan Zulfadhli menambahkan bahwa jenjang pendidikan yang tinggi pada sebagian calon pengantin justru menyebabkan mereka merasa lebih mengetahui materi yang disampaikan sehingga mengabaikan kegiatan bimbingan. Kondisi ini diperparah oleh faktor geografis Kecamatan Tanjungmedar yang memiliki wilayah cukup luas dengan akses transportasi yang terbatas, sehingga menyulitkan sebagian calon pengantin untuk hadir di lokasi bimbingan.¹⁸

Dampak Program Bimwin terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tanjungmedar

Meskipun pelaksanaan program Bimwin di KUA Kecamatan Tanjungmedar belum sepenuhnya optimal, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap kesiapan calon pengantin dalam beberapa aspek. Aspek pertama adalah peningkatan pengetahuan calon pengantin tentang hukum perkawinan Islam, hak dan kewajiban suami istri, serta tata cara membangun keluarga sakinah. Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin yang telah mengikuti Bimwin, mayoritas informan menyatakan memperoleh pengetahuan baru yang sebelumnya tidak mereka ketahui, terutama

¹⁸ Basri and Zulfadhli, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Blang Mangat."

terkait aspek hukum perkawinan dan pengelolaan konflik rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Firmansyah dan Andaryuni yang menunjukkan bahwa program Bimwin di Kota Samarinda berhasil meningkatkan kesiapan pengetahuan calon pengantin secara komprehensif, termasuk dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan persiapan hukum.¹⁹

Aspek kedua adalah peningkatan kesiapan mental dan psikologis calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Materi tentang pengelolaan konflik, komunikasi efektif dalam keluarga, dan manajemen emosi yang disampaikan dalam program Bimwin memberikan bekal psikologis bagi calon pengantin untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga. Yusuf et al. menegaskan bahwa bimbingan yang diberikan oleh KUA menumbuhkan kesiapan mental kepada pasangan, sehingga terbentuk kesadaran akan hak dan kewajiban suami istri yang pada akhirnya membangun sikap saling menghormati dalam rumah tangga. Miftahurrizki juga menemukan bahwa materi dan pendekatan yang digunakan dalam Bimwin memainkan peran penting dalam kesiapan fisik, mental, dan spiritual calon pengantin untuk menikah.²⁰

Aspek ketiga adalah peningkatan kesiapan spiritual calon pengantin. Program Bimwin di KUA Kecamatan Tanjungmedar memberikan penekanan pada dimensi keagamaan perkawinan, termasuk pemahaman tentang perkawinan sebagai ibadah, tanggung jawab spiritual suami istri, serta pentingnya menjadikan agama sebagai fondasi utama kehidupan berumah tangga. Farisi et al. menegaskan bahwa bimbingan perkawinan memiliki urgensi dalam mewujudkan keluarga harmonis, di mana keluarga dapat memperoleh ketenangan, kenyamanan, kasih sayang, dan cinta. Penguatan dimensi spiritual ini menjadi aspek yang sangat relevan dengan karakteristik masyarakat Kecamatan Tanjungmedar yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga materi keagamaan dalam Bimwin mendapat respons yang positif dari peserta.

¹⁹ Firmansyah and Andaryuni, "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Samarinda."

²⁰ Nasruddin Yusuf, Yuni Widodo, and M Saekhoni, "Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin," *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 81, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1954>.

Aspek keempat adalah peningkatan pemahaman calon pengantin tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Materi tentang kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan persiapan menjadi orang tua yang disampaikan dalam program Bimwin memberikan wawasan penting bagi calon pengantin, terutama bagi pasangan muda yang belum memiliki pengetahuan memadai tentang hal tersebut. Fauziyah et al. dalam penelitiannya di Kabupaten Bojonegoro menemukan bahwa materi kesehatan reproduksi dan keluarga dalam Bimwin cukup efektif dalam membekali calon pengantin. Amin et al. juga menekankan pentingnya integrasi pendidikan calon ibu ke dalam pendidikan pranikah sebagai langkah penting untuk mempersiapkan calon pengantin dalam melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Pemahaman tentang kesehatan reproduksi ini menjadi bekal penting bagi calon pengantin di Kecamatan Tanjungmedar mengingat akses terhadap informasi kesehatan reproduksi di wilayah ini masih relatif terbatas.²¹

Namun demikian, dampak program Bimwin terhadap kesiapan calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjungmedar juga memiliki keterbatasan. Beberapa informan mengakui bahwa meskipun mereka memperoleh pengetahuan baru dari program Bimwin, mereka belum sepenuhnya yakin dapat mengaplikasikan seluruh materi yang diterima dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini disebabkan oleh singkatnya durasi bimbingan yang tidak memungkinkan pendalaman materi secara komprehensif serta minimnya praktik dan simulasi dalam proses bimbingan. Yusuf et al. mencatat bahwa menjadi permasalahan jika calon pasangan pengantin tidak memahami penyampaian dari pembimbing, yang mengindikasikan pentingnya kualitas penyampaian materi dan bukan sekadar kuantitas materi yang diberikan. Puteri juga menegaskan bahwa Bimwin sebagai upaya mewujudkan ketahanan keluarga belum sepenuhnya efektif karena berbagai hambatan teknis dan regulatif yang masih perlu diperbaiki.

Berdasarkan keseluruhan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa program Bimwin di KUA Kecamatan Tanjungmedar memiliki dampak positif terhadap kesiapan calon pengantin, meskipun efektivitasnya belum optimal. Program ini

²¹ Abdul Kodir Alhamdani et al., *Hukum Tentang Perkawinan Islam* (Sada Kurnia Pustaka, 2024).

berhasil meningkatkan pengetahuan, kesiapan mental, kesiapan spiritual, dan pemahaman kesehatan reproduksi calon pengantin, namun masih terkendala oleh berbagai faktor teknis dan non-teknis. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan perbaikan dalam hal durasi pelaksanaan, variasi metode penyampaian, peningkatan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti program Bimwin. Penting untuk terus melakukan evaluasi berkelanjutan dan adaptasi program untuk meningkatkan efektivitasnya, sehingga program Bimwin dapat menjadi lebih responsif dan inklusif dalam memberikan manfaat yang lebih besar bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan perkawinan mereka.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Tanjungmedar telah dilaksanakan dengan merujuk pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, namun efektivitasnya belum optimal karena pelaksanaan belum sepenuhnya memenuhi standar regulasi, terutama dalam hal durasi bimbingan yang tidak mencapai 16 jam pelajaran, metode penyampaian yang masih didominasi ceramah tanpa variasi pendekatan interaktif, serta tingkat partisipasi calon pengantin yang belum menyeluruh. Meskipun demikian, program Bimwin terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesiapan calon pengantin pada empat aspek utama, yaitu peningkatan pengetahuan tentang hukum perkawinan dan hak-kewajiban suami istri, kesiapan mental dan psikologis dalam menghadapi dinamika rumah tangga, penguatan dimensi spiritual perkawinan, serta pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Faktor pendukung pelaksanaan program meliputi ketersediaan regulasi yang jelas, komitmen petugas KUA, serta dukungan tokoh agama setempat, sementara faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran, minimnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran sebagian calon pengantin yang menganggap Bimwin hanya sebagai formalitas administratif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas program Bimwin di KUA Kecamatan Tanjungmedar, diperlukan upaya strategis berupa peningkatan alokasi anggaran,

diversifikasi metode penyampaian materi dengan pendekatan interaktif seperti diskusi kelompok dan simulasi kasus, penyediaan sarana prasarana yang memadai termasuk buku modul bagi peserta, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat tentang urgensi mengikuti program Bimwin sebagai bekal substansial dalam membangun ketahanan keluarga.

REFERENSI

- Alhamdani, Abdul Kodir, Halmi Abdul Halim, Zaenal Abidin, Indira Swasti Gama Bhakti, Abdul Jalil, Yudi Wahyudin, Mumu Fahmudin, et al. *Hukum Tentang Perkawinan Islam*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Amin, Adih, Didin Hafidhuddin, Hasbi Indra, and Budi Hardianto. "Pendidikan Calon Ibu Dan Implementasinya Pada Pendidikan Pranikah Pada Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 7 (2024): 614–25. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i7.2997>.
- Basri, T S, and Zulfadhli Zulfadhli. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Blang Mangat." *Equivalent Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 5, no. 2 (2023): 165–72. <https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.156>.
- Firmansyah, Firmansyah, and Lilik Andaryuni. "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Samarinda." *The Juris* 7, no. 2 (2023): 383–89. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1033>.
- Harja, Rimardi, Ramlah Ramlah, and Rahmi Hidayati. "Efektivitas Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kota Jambi." *Sibatik Journal Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi Dan Pendidikan* 2, no. 6 (2023): 1741–62. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929>.
- Husna, Jamiul H, Teuku Afrizal, and H Hamdani. "BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MENGURANGI PERKARA PERCERAIAN (Studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)P." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6006>.

- Husni, Husni, Juliana Putri, and Harjoni Harjoni. "Model Pengelolaan Waqaf Dalam Keragaman Etnis Di Aceh." *Owner* 7, no. 4 (2023): 3128-43. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1681>.
- Islamiyati, Islamiyati, Aisyah A Musyafah, Mira N Ardani, and Herni Widanarti. "Analisis Kinerja PPAIW Dalam Penegakan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia." *Law Development and Justice Review* 7, no. 1 (2024): 45-60. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.45-60>.
- Miftahurrizki, Miftahurrizki. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur." *Realita Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 9, no. 1 (2024): 2358. <https://doi.org/10.33394/realita.v9i1.11203>.
- Musyafaah, Nur L, Moch. L Rahman, Nurul I Y Bachtar, Andi Alfarisi, Aprilia Susanti, and Lianal Khuluq. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo." *Mahakim Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 83-99. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.135>.
- Qomariah, Dede N, Ekha Wahyuni, Lippi F Pangestu, Mochammad A Ridho, and Restu W Dimas. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya." *Jendela PLS* 6, no. 1 (2021): 1-10. <https://doi.org/10.37058/jpls.v6i1.3122>.
- Rahmatillah, Rahmatillah, Muhammad Y yusuf, and Nilam Sari. "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan Dan Kendala)." *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2022): 34-48. <https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1607>.
- Sukatno, Sukatno, Yusefri Yusefri, and Sumarto Sumarto. "Analisis Terhadap Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah Di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau." *El-Ghiroh* 19, no. 2 (2021): 99-114. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v19i2.326>.
- Yusuf, Nasruddin, Yuni Widodo, and M Saekhoni. "Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin." *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 81.